

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dan telah diatur oleh pemerintah Indonesia yang tertera pada UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 (MPRI, 2000). Selain itu, secara global, sektor kesehatan kini dianggap sebagai indikator utama dalam pengembangan manusia. Kesehatan yang buruk tentunya akan menjadi sebab dan akibat dari kemiskinan, buta huruf dan kebodohan. Sektor kesehatan juga merupakan indikator penting mengenai tingkat pembangunan ekonomi dan khususnya mencakup morbiditas dan mortalitas (Mannan, 2013).

Oleh karena itu untuk pengimplementasian pengadaan hak atas kesehatan tersebut tentunya harus turut didukung oleh instansi terkait seperti dari pemerintah. Utamanya untuk meratakan hak pelayanan bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kemudian diatur mulai dari tingkat kecamatan (Kementeri Kesehatan, 2019). Fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama ini bertujuan agar dapat menjangkau daerah-daerah yang mana pada area tersebut sulit untuk dijangkau oleh fasilitas kesehatan setara rumah sakit. Keberadaan fasilitas kesehatan pada tingkat kecamatan ini kemudian disebut dengan Puskesmas.

Menilik dari data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Januari 2023, jumlah seluruh puskesmas di Indonesia sebanyak 10.435. Dengan jumlah Tenaga Kesehatan sebanyak 533.138 orang yang bertugas di puskesmas dengan proporsi terbesar adalah bidan yaitu sebesar 41,69% (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Lebih jauh, sebagai salah satu fasilitas kesehatan, desain dari bangunan Puskesmas juga dituntut agar dapat memenuhi tingkat keamanan dan keselamatan bagi para penggunanya, baik itu staff, tenaga medis, maupun pasien yang berobat. Hal ini ditujukan untuk mengurangi krisis yang dapat diakibatkan oleh manusia maupun keadaan alami. (Rahadian *et al.*, 2016). Untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya dengan mengupayakan ketersediaan sarana evakuasi keselamatan pada bangunan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengevaluasi sarana evakuasi pada bangunan gedung. Seperti studi berupa evaluasi sarana evakuasi bangunan gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan menggunakan parameter berupa

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 (Fatahillah *et al.*, 2022). Kemudian juga terdapat studi mengenai evaluasi sistem sirkulasi sebagai sarana evakuasi kebakaran pada pusat perbelanjaan Malang town square yang menggunakan parameter Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Tahun 2008 (Yuliana and Sufianto, 2018).

Meskipun telah dilakukan studi terkait dengan evaluasi sistem evakuasi sarana keselamatan pada bangunan gedung, namun evaluasi yang dilakukan masih menggunakan peraturan terdahulu. Lebih jauh, studi terkait evaluasi sistem evakuasi sarana keselamatan pada bangunan kesehatan setingkat Puskesmas juga masih terbatas.

Mengingat pentingnya keberadaan Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan masyarakat, maka pada penelitian ini, penulis melakukan studi evaluasi sarana evakuasi keselamatan pada bangunan Puskesmas dengan menggunakan standard yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Sebagai objek studi adalah UPTD Puskesmas Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Tujuan daripada penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan evaluasi kesesuaian sistem sarana evakuasi keselamatan bangunan gedung yang terdapat di Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sarana dan prasarana keselamatan pada lingkup bangunan kesehatan.

1.2. Perumusan Studi

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas dapat diambil beberapa perumusan studi antara lain :

- a) Bagaimanakah kesesuaian sistem sarana evakuasi bangunan gedung yang ada di Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang terhadap Peraturan Meteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 terkait sarana evakuasi?
- b) Bagaimanakah kesesuaian sistem sarana evakuasi bangunan gedung yang ada di Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang terhadap Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 terkait sarana evakuasi?
- c) Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang terkait sistem sarana evakuasi bangunan gedung?

1.3. Tujuan

Berikut tujuan penelitian ini dilaksanakan :

- a) Untuk mengetahui kesesuaian sistem sarana evakuasi di Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang dengan Peraturan Meteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 terkait sarana evakuasi.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian sistem sarana evakuasi di Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 terkait sarana evakuasi.
- c) Untuk memberikan rekomendasi terkait sistem sarana evakuasi yang sesuai dengan standar pada Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a) Menjadi salah bahan masukan bagi pihak UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang agar dapat memaksimalkan sistem sarana evakuasi untuk menunjang keberlangsungan kegiatan didalamnya.
- b) Dapat memberi informasi terkait sistem sarana evakuasi yang dapat menunjang keamanan dan keselamatan bagi pengguna UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang.

1.5. Batasan Studi

Batasan studi pada penelitian ini antara lain :

- a) Objek penelitian adalah gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang.
- b) Parameter yang digunakan adalah Peraturan Meteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 terkait sarana evakuasi.
- c) Parameter yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 terkait sarana evakuasi.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang yang beralamatkan di Jalan Timoho Raya, Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mana didalamnya terdapat beberapa poliklinik yang memfasilitasi penggunaanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun untuk batas – batas wilayah dari gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang adalah sebagai berikut:



*Gambar 1. 1 Peta Lokasi
(Sumber : <https://earth.google.com/web/>, 2023)*

- Batas Utara : Lahan Kosong
- Batas Selatan : Jalan Timoho Raya
- Batas Timur : Tempat Makan
- Batas Barat : Tempat Makan

1.6.2. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini yaitu :

- a) Analisis kesesuaian sistem sarana evakuasi pada gedung UPTD Puskesmas Bulusan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019.
- b) Analisis kesesuaian sistem sarana evakuasi pada gedung UPTD Puskesmas Bulusan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021.